

Tinjauan Hukum dan Kebijakan Siyasa Maliyah terhadap Pajak Penghasilan bagi Tiktokers di Indonesia

Irma Aminullah¹, Kamiliya Noer Rakhmah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding Author : Irma Aminullah, E-mail : irmaamy6@gmail.com



ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Received: 2024-02-22 Accepted: 2024-05-01 Volume: 4 Issue: 1 DOI: https://doi.org/10.53754/civilofficium.v4i1.688</p>	<p>The purpose of this study is to find out the income tax system in Indonesia and whether the collection of taxes for Tiktokers is in accordance with the concept of the benefit of the people in Siyasa Maliyah. The research method used is normative juridical by taking a direct approach to the law and a conceptual approach. The results of this study are that current arrangements regarding income tax for Tiktokers have not been explicitly regulated in existing laws. There is a different opinion regarding the activities of Tiktokers workers among the Directorate of Taxes which ends in legal uncertainty for the existence of the withdrawal of Tiktokers' income tax in Indonesia. However, the Tax Regulation Directorate Section I, the Tax Regulation Directorate II, and the PKP Directorate agree that Tiktokers are finally classified as KLU 90002. This opens the opportunity for the Tiktokers' income tax obligations to be guaranteed to be paid, calculated, and reported.</p>
<p>KEYWORDS</p> <p>Income, Policy, Siyasa Maliyah Law, Tax, Tiktokers</p>	

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi bukan lagi suatu hal yang tabu bagi masyarakat, sudah banyak inovasi-inovasi media sosial baru yang tentunya membuat masyarakat kita semakin mudah dalam melakukan aktifitasnya. Bahkan, berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APII) pengguna internet di Indonesia mencapai 215.63 juta orang pada periode 2022-2023. Dimana, jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah tersebut setara dengan 78,19 % dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa, bila dibandingkan dengan survey sebelumnya tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 1,17 % dibanding tahun 2021-2022 lalu yang hanya sebesar 77,02 % saja, dari sini dapat di lihat bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sebagai tanda bahwa masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan teknologi.[1] Manfaat yang paling menonjol dari teknologi adalah kita dapat melakukan intraksi jarak jauh dan bahkan teknologi khususnya sosial media kerap kali dijadikan lapangan ekonomi oleh masyarakat, mereka yang menjadikan sosial media sebagai lapangan ekonomi biasanya disebut dengan Selebgram, Youtobers, vlogers, Tiktokers dan lain sebagainya. Penghasilan yang mereka hasilkan dari sosial media juga sangat menguntungkan, bisa kita lihat, dilingkungan kita saat ini ada banyak Selebgram, Youtubers, Tiktokers, dan lain sebagainya yang sudah sukses per-ekonomiannya.[2]

Berbicara tentang teknologi, dewasa ini aplikasi sosial media yang kerap digunakan adalah Tiktok, Tiktok merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance. Perusahaan ini awalnya merilis aplikasi berdurasi pendek yang disebut Douyin. Dalam jangka waktu 1 tahun, Douyin memiliki 100 juta pengguna serta 1 miliar penayangan video tiap harinya. Popularitas tinggi Douyin menjadi alasan utama untuk melakukan ekspansi ke luar Tiongkok dengan nama Tiktok. Dimana aplikasi ini merupakan platform berbagai video berdurasi pendek, dimana pengguna bisa mengedit lalu meng-upload vidionya di platform ini dengan berbagai fitur seperti filter dan musik yang menarik. Melalui Tiktok pengguna bisa berkreasi melalu vidio yang mereka buat untuk kemudian di bagikan sehingga bisa di tonton khalayak umum. Pengguna Tiktok inilah yang biasanya disebut dengan Tiktokers. Tiktokers di Indonesia sendiri cukup tinggi bahkan Indonesia menduduki posisi ke dua sebagai pengguna Tiktok terbanyak dengan jumlah 109,9 juta pengguna.[3]

Untuk penghasilan Tiktokers sendiri, tergantung pada banyaknya jumlah followers pada masing-masing akun pengguna, misalnya untuk Tiktokers yang memiliki followers 10k maka penghasilannya bisa mencapai 100.000 hingga 500.000, kemudian untuk pengguna dengan 100k followers bisa mebdapatkan 500.000 hingga 750.000 per bulan dan pengguna dengan

1 Juta followers gajinya bisa mencapai 36 juta per bulan. Pendapatan Tiktokers ini umumnya berasal dari 3 sumber, pendapatan sebagai influencer marketing berupa endorsement dari berbagai produk atau brand yang dipromosikan dalam video. Aplikasi Tiktok sendiri juga memberikan penghasilan tambahan bagi pengguna Tiktok Live dengan target tertentu dan hadiah bonus dari penonton. Selain itu, Tiktokers juga dapat bekerjasama dengan aplikasi lain berupa konten sesuai kesepakatan bersama.

Terkait dengan keuntungan yang di peroleh Tiktokers tersebut, semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi Tiktokers. Berikut beberapa pengguna Tiktok di Indonesia dengan followers tertinggi ada tahun 2023 berdasarkan Katadata Media Network. Dimana, data ini menunjukkan bahwa perkembangan profesi Tiktokers di Indonesia bertumbuh dengan pesat.

Tabel 1. Daftar *Tiktokers* Teratas di Indonesia Berdasarkan *Followers*

Akun Tiktok	Jumlah Followers
@riaricis	36,8 Juta
@williesalim	35, 1 Juta
@vilmeijuga	34, 4 Juta
@ibnuwardani	22,2 Juta
@anggun_supriadi91	20,4 Juta
@cahyanirynn	19, 4 Juta
@iben_ma	19, 4 Juta
@fujiiian	18, 9 Juta
@juyyputrii21	17, 8 Juta
@mieayamthebstt	17, 8 Juta

Sumber: katadata.co.id[4]

Melihat dari penghasilan Tiktokers yang sudah di jelaskan di atas, sudah seharusnya Pengguna Tiktok dapat di kenakan pajak yang selaras dengan pendapat Wijaya (2017), menyatakan bahwa dengan kemajuan teknologi berupa internet, seseorang dapat memperoleh penghasilan tambahan. Oleh karena itu, keuntungan pendapatan yang diperoleh dari media sosial dapat diterapkan pada sistem perpajakan, termasuk Tiktokers. Mengenai pajak bagi Tiktokers ini tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui terkait kewajiban perpajakan bagi Tiktokers serta sosialisasi yang sangat kurang dari pemerintah terkait hal ini. Karena itulah pnelitian ini di buat untuk mengetahui sistem pajak penghasilan di Indonesia dan apakah adanya penarikan pajak bagi Tiktokers ini sesuai dengan konsep kemaslahatan umat dalam Siyash Maliyah.

Penelitian terkait pajak penghasilan TikTokers di Indonesia masih terbilang minim, meskipun beberapa penelitian telah dilakukan. (Jusikusumsa, 2023) meneliti peran pajak penghasilan dalam meningkatkan pendapatan negara dari TikTokers, menemukan pemahaman TikTokers dan DJP tentang pajak penghasilan.[5] (Ekki, 2023) menganalisis potensi penerimaan pajak penghasilan dari TikTokers melalui simulasi, menghasilkan gambaran potensi penerimaan yang signifikan.[6] (Suparna et al, 2024) mengidentifikasi tantangan dan solusi perpajakan bagi TikTokers, menemukan beberapa tantangan utama dan solusi umum.[7] (Kurniawan et al, 2022) meneliti kesadaran dan kepatuhan pajak penghasilan TikTokers, menemukan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah.[8]

Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran awal tentang pajak penghasilan TikTokers, namun masih banyak aspek yang perlu diteliti lebih lanjut. Diperlukan penelitian yang komprehensif untuk memahami secara menyeluruh tentang tantangan dan solusi terkait perpajakan TikTokers di Indonesia, sehingga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan efektif.

2. KAJIAN LITERATUR

Tiktokers

Di era digital ini, kemunculan platform media sosial seperti TikTok telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Para kreator konten di TikTok, yang dikenal sebagai TikTokers, telah menjelma menjadi figur publik dengan pengaruh besar dan potensi penghasilan yang fantastis. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting terkait kewajiban perpajakan mereka, khususnya dalam konteks siyasah maliyah, atau kebijakan fiskal Islam. Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsipnya berfokus pada keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Pajak, sebagai salah satu instrumen utama siyasah maliyah, memiliki peran penting dalam pembiayaan negara dan distribusi kekayaan. Dalam konteks Indonesia, TikTokers dikategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang mereka peroleh dari platform tersebut. Penghasilan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti iklan, endorsement, live streaming, dan hadiah.[9]

Tantangan Penerapan Pajak Penghasilan bagi TikTokers

Penerapan pajak penghasilan bagi TikTokers di Indonesia menghadirkan beberapa tantangan yang kompleks. Pertama, identifikasi dan klasifikasi penghasilan menjadi kendala utama. Penghasilan TikTokers tidak selalu berasal dari sumber yang jelas dan terstruktur, seperti gaji atau laba usaha. Hal ini termasuk pendapatan dari iklan, endorsement, live streaming, donasi, dan hadiah virtual. Sifat penghasilan yang beragam dan tidak terstruktur ini menyulitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melacak, mengukur, dan mengklasifikasikannya secara akurat. Tantangan kedua adalah ketidakjelasan regulasi. Saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara gamblang mengatur perpajakan TikTokers di Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi tumpang tindih aturan perpajakan. Ketidakjelasan regulasi ini dapat membingungkan TikTokers dalam memahami kewajiban pajak mereka dan berpotensi memicu sengketa pajak dengan DJP. Tantangan ketiga adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan TikTokers muda. Banyak TikTokers yang belum memahami dengan baik kewajiban perpajakan mereka dan belum terbiasa melaporkan dan membayar pajak secara teratur. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya edukasi dan sosialisasi pajak, serta kemudahan menghindari kewajiban pajak di platform digital.[10]

Ketiga tantangan ini saling terkait dan berkelindan, sehingga membutuhkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya edukasi dan sosialisasi pajak perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman TikTokers tentang kewajiban dan hak perpajakan mereka. Di sisi lain, DJP perlu merumuskan regulasi yang jelas dan spesifik terkait perpajakan TikTokers, dengan mempertimbangkan karakteristik unik penghasilan dan aktivitas mereka di platform digital. Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan identifikasi dan klasifikasi penghasilan. DJP dapat bekerja sama dengan platform TikTok untuk mengembangkan sistem yang dapat melacak dan mengukur penghasilan TikTokers secara real-time. Selain itu, perlu dilakukan kerjasama antar stakeholder, seperti DJP, platform TikTok, asosiasi TikTokers, dan edukator pajak, untuk merumuskan strategi dan program edukasi serta penegakan hukum pajak yang efektif dan akuntabel. Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, diharapkan penerapan pajak penghasilan bagi TikTokers dapat berjalan lebih adil, efektif, dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara serta terciptanya sistem perpajakan yang akuntabel dan berkeadilan.[11]

Untuk mengatasi tantangan perpajakan TikTokers, diperlukan solusi terintegrasi. Peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan, pengembangan regulasi yang jelas, pemanfaatan teknologi untuk identifikasi dan pelaporan penghasilan, serta kerjasama erat antar Direktorat Jenderal Pajak, platform TikTok, asosiasi TikTokers, dan edukator pajak, menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan akuntabel bagi para kreator konten digital. Penerapan siyasah maliyah yang adil dan efektif dalam konteks ekonomi digital, khususnya terkait dengan perpajakan TikTokers, membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak. Dengan edukasi, regulasi yang jelas, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama antar stakeholder, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang akuntabel dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

3. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang berfokus pada permasalahan yang terjadi dalam praktik dimana antar peraturan perundang-undangan saling memiliki keterkaitan dengan tujuan mendapatkan deskripsi akan suatu hal. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan terhadap Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).[12] Peneliti menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber hukum primer dalam Penelitian ini yaitu Undang-Undang NO.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bahan hukum Sekunder terdiri dari beberapa penelitian terdahulu. Terakhir yaitu sumber hukum tersier dari penelitian ini adalah kamus hukum, pedoman penulisan karya ilmiah, dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Bagi Tiktokers

Dasar perpajakan di Indonesia termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa pengertian pajak adalah bagian diwajibkannya keterlibatan langsung masyarakat secara pribadi atau terikat badan yang bersifat memaksa dan harus diikuti berdasarkan Undang-Undang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Vant Kant seorang filsuf Jerman yang mengatakan bahwa hadirnya hukum ialah seperangkat peraturan yang memaksa dan ditujukan untuk mengatur serta melindungi kepentingan negara secara luas berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Merdiasmo juga memberikan penjelasan mengenai pajak ialah bentuk sumbangan masyarakat kepada kebutuhan kas negara yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang berlaku. Sehingga bisa dilakukan paksaan dengan tanpa memberikan bentuk timbal balik jasa negara kepada masyarakat secara langsung untuk dialokasikan kepada pengeluaran umum negara.[13]

Lebih lanjut, sebagai upaya memberikan keamanan atas penerimaan negara yang semakin meluas, dan meningkat serta sebagai perwujudan hadirnya system perpajakan yang sederhana, stabil, dan kepastian hukum. Maka hadirilah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah setiap pajak yang diberikan kepada subjek pajak atas segala penghasilan yang diterima atau didapatkan dalam satu tahunan pajak. Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 46 mengatur berkaitan pajak penghasilan yang dihitung berdasar peraturan perpajakan dan beberapa pajak yang dikenakan kepada penghasilan kena pajak perusahaan. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau disingkat KUP, mengatakan bahwa Wajib Pajak dalam membayarkan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, tanpa perlunya sandaran yang jelas pada adanya surat ketetapan Pajak. Hal ini membawa pengertian bahwa system pemungutan pajak penghasilan yang ada di Indonesia menggunakan cara self assessment yang memberikan hak penuh pada adanya Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran, penghitungan, dan pelaporan wajib pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).[14]

Sederhananya, objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. Sementara Subjek pajak penghasilan terdiri dari Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, Badan, dan Badan Usaha Tetap. Oleh karena itulah, dalam hal ini Tiktokers berhak untuk dikenakan kewajiban atas perpajakannya dengan memenuhi syarat kewajiban perpajakannya dengan Tiktokers sebagai bagian dari wajib pajak yang harus dihitung, diperhitungkan, dibayarkan, dan dilaporkan jumlah pajaknya yang sesuai dengan self assessment system yang ada di Indonesia.

Adapun ruang lingkup dari pada jenis penghasilan yang dijadikan sebagai objek Pajak Penghasilan telah diatur sangat luas dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang memberikan pembagian penghasilan dapat dilihat dari kapasitas ekonomi yang terbagi dalam empat pembagian kelompok, yakni:[15]

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti; gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lainnya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, berupa harta bergerak atau tidak bergerak, seperti; bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti; pembebasan utang dan hadiah.

Berdasarkan empat komponen diatas, dapat dipahami bahwa Tiktokers adalah bagian dari pekerjaan bebas yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang didapatkan Tiktokers. Dimana penghasilan besar Tiktokers berasal dari endorsement dan pay out coins serta pendapat lainnya yang tergolong dalam penghasilan dari pekerjaan bebas.[16] Berkaitan dengan penghitungan kewajiban perpajakannya, Tiktokers diberikan keleluasan memilih opsi untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Penerapannya dilapangan, penghitungan melalui pembukuan jauh lebih aman, kerana tentu telah menerapkan kaidah-kaidah pembukuan akutansi yang jelas. Akan tetapi, pencatatan dan penghitungan pajak yang berdasar pada norma persentase penghasilan neto,

sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pun syarat pencatatan atau pembukuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bahwa wajib pajak atas Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki edaran bruto dalam satu tahun sebesar Rp. 4.800.000,00,- atau lebih maka wajib melakukan pembukuan.[17]

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, petugas perpajakan juga menggolongkan pekerjaan Tiktokers termasuk dalam golongan pekerja seni sehingga tentu akan menghasilkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola perpajakannya. Peraturan yang dilansir oleh Direktur Jendral Pajak tersebut adalah kegiatan pekerja seni yang masuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 90002 dengan besaran presentasi yang wajib dikeluarkan bagi orang pribadi ialah 50% (lima puluh persen). Akan tetapi, hal ini mengakibatkan multitafsir karena cakupan pekerja seni yang sangat luas dan tidak secara jelas menyebutkan Tiktokers dengan segala konten beragamnya masuk dalam pekerja seni. Inilah yang menyebabkan beberapa Tiktokers enggan membayar pajak karena dirinya merasa tidak bekerja dalam bidang seni. Tidak sedikit juga dikalangan masyarakat yang belum mengenal bahkan mengetahui adanya kewajiban pajak bagi pelaku Tiktokers disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah atau pihak Tiktok berkenaan dengan aturan ini.[18]

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto yakni presentase norma penghitungan neto dibagi sesuai wilayah dengan 10 (sepuluh) ibu kota provinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak), Ibu kota provinsi dan daerah lainnya. Daftar presentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto diatur lebih dalam lampiran I hingga lampiran III Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Adapun mekanisme penghitungannya adalah dengan penghasilan bruto dalam 1 tahun dikalikan dengan besaran presentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang ada lalu dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP sekarang, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kemudian, barulah bisa menemukan besaran Penghasilan Kena Pajaknya. Besaran penghasilan ini dikenakan biaya progresif sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.[19]

Pembahasan dalam KLU 90002 yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang mencakup kegiatan pekerja seni adalah novelis, penulis cerita, pengarang, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari, dan seniman panggung sejenisnya. Pun pelaku usaha bidang produser radio, televisi, film, pelukis, kartunis, dan pemahat patung. Jika kita melihat dari kategori ini, maka bisa dipahami bahwa Tiktokers termasuk didalamnya, sekalipun sangat banyaknya konten yang beragam didalam aplikasi tersebut.[20]

Awalnya, Tiktokers tidak secara gamblang termasuk dalam bagaian sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Namun kemudian, Seksi Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan Direktorat PKP mengamini bahwa Tiktokers akhirnya tergolong dalam KLU 90002. Karena secara umum, Tiktokers menghasilkan karyanya dalam beragam bentuk video, mendapat penghasilan dengan endorsement yang tak jauh beda dengan layaknya iklan pada televisi, maka Tiktokers layak disandingkan sebagai pekerja seni. Pun karakteristik diantara keduanya juga tak jauh berbeda dengan tujuan yang sama untuk menghibur dalam kesamaan pekerja seni pada umumnya.[21]

Pajak Penghasilan Menurut Persektif Siyasaah Maliyah

Siyasaah maliyah merupakan komponen penting dalam mengatur sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Negara berdasarkan peraturan yang menjamin terpenuhinya pembiayaan yang menuntut adanya kemasalahatan umum tanpa membebankan pihak manapun dalam prosesnya. Dari sini dapat di ketahui bahwa Siyasaah Maliyah lebih menekankan pada kemasalahatan umat. Hal tersebut memiliki kolerasi dengan di adakannya pajak yang memang bertujuan untuk mewujudkan kemasalahatan bagi semua kalangan masyarakat. Kemasalahatan yang di maksud disini tentunya akan tercapai jika konep adil di terapkan, yaitu dengan menegaskan bahwa pajak di haruskan bagi setiap profesi.[22]

Mengenai pajak, Siyasaah Maliyah mengacu pada 3 prinsip utama yakni, prinsip tauhid dan isti'mar, distributor rizki dan kemasalahatan umat. Secara tegas Siyasaah maliyah menekankan bahwa pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah.[23] Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip tauhid dan istimar. Bahwa segala sesuatu yang dibayarkan untuk kepentingan negara hanya semata mata untuk mendapatkan ridha dari Allah. Untuk prinsip pembayaran rizki sendiri berarti pajak memang di wajibkan bagi orang yang sudah berpenghasilan lebih sehingga bisa menjadi jemabatan baginya untuk mencapai jalan menuju akhirat. Prinsip terakhir yakni prinsip kemaslatham umat yang mana untuk mewujudkan prinsip ini, pajak dalam penerapannya harus benar-benar memperhatikan konsep keadilan dan kemasalahatan bagi seluruh elemen masyarakat.[24]

Mengutip dari pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa individu yang darinya di pungut suatu pungutan tidak boleh dikeluarkan pungutan tersebut di luar peraturan dan juga tidak boleh melampaui batas kemampuan individu tersebut. Itu artinya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan individu itu sendiri yang mana hal ini sesuai dengan sistem pajak penghasilan Tiktokers di Indonesia yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa besarnya pajak penghasilan yang wajib di bayarkan tergantung dengan jumlah followers yang di miliki Tiktokers tersebut, semakin banyak followers yang dimiliki maka akan semakin banyak bayaran yang dia peroleh dan pajaknya pun juga semakin tinggi karena dia sudah di anggap lebih mampu. Bisa dikatakan bahwa sistem ini sudah sesuai dengan konsep keadilan dan konsep siyash Maliyah sendiri yang memiliki orientasi pada si kaya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sehingga akan menghapus jarak antar sesama warga Negara dan Orang yang memiliki harta lebih (kaya) itu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sedikit hartanya yang menjadi hak fakir dan miskin untuk terus dilindungi bahkan didoakan agar hatinya mendapatkan kebarokahan dari Allah, jadi disini pemasukan yang di dapat oleh Tiktokers juga turut di pertimbangkan.[25]

Pajak sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, yang mana Penetapan konsep pajak dalam pemerintahan islam harus mengacu kepada per Undang-Undangan yang khusus untuk mengatur pajak (dharibah) bagi orang kaya dan miskin sehingga tercipta keadilan.[26] Demi mewujudkan keadilan tersebut maka perlu kiranya untuk mengatur peraturan yang jelas sehingga prinsip dalam Siyash Maliyah bisa terwujud. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip istimar, distributor rezeki dan kemaslahatan umum. Akan tetapi, di Indonesia pengaturan khusus tentang pajak penghasilan Tiktokers belum di atur secara khusus. Adanya ketidakjelasan peraturan ini justru membuat para Tiktokers kebingungan untuk membayar pajaknya sehingga memicu kesulitan untuk membayar pajak penghasilan. Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pencatatan pajak bagi Tiktokers di atur dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nomor 90002 yang mana Tiktokers di golongan sebagai kegiatan pekerja seni. Faktanya hal tersebut malah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya karena peraturan tersebut multitafsir. Menurut KBBI, pekerja berasal dari kata kerja yang berarti melakukan sesuatu atau kegiatan tertentu. Seni sendiri dalam KBBI memiliki banyak arti yang berbeda. Kata seni bisa diartikan sebagai objek yang indah. Makna seni sendiri akan lebih condong dalam seni lukis, seni rupa, seni hiburan dan beragam seni yang memiliki makna yang cukup luas.[27][28] Dapat disimpulkan bahwa pekerja seni adalah kegiatan atau yang memiliki nilai keindahan dan menampilkan karya serta bakat yang dimiliki. Menurut pengertian tersebut, maka Tiktokers bisa masuk dalam pekerja seni jika memiliki vidio yang mereka unggah terdapat content melukis, menari, memahat patung, membuat gerabah, seni menulis dan pekerjaan seni lainnya yang bisa dikerjakan secara konvensional. Pada nyatanya vidio yang di unggah di Tiktok sangatlah beragam.[29]

Lebih lanjut, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nomor 90002 dengan besaran persentase tersebut norma penghitungan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi sebesar 50% (lima puluh persen). Namun, Cakupan ruang lingkup dari pekerja seni tidak secara spesifik menyebutkan Tiktokers atau pekerjaan sejenisnya serta jenis konten yang dibuat tentunya juga beragam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.[8] Hal ini mengakibatkan keengganan Tiktokers untuk membayar pajak karena merasa tidak termasuk sebagai pekerja seni. Sedangkan dari segi petugas pajak pun menimbulkan perbedaan interpretasi untuk menerapkan KLU yang tepat terhadap Tiktokers. Dalam masyarakat juga belum banyak yang mengetahui terkait kewajiban perpajakan bagi Tiktokers serta sosialisasi yang sangat kurang dari pemerintah terkait hal ini.[30]

Oleh karena itu, di perlukan penjelasan lebih lanjut mengenai profesi Tiktokers, mengingat Pemberlakuan dan penetapan pajak yang adil dan tidak memicu kekaburan makna akan memunculkan kesadaran untuk membayar pajak dalam diri[5] sesuai dengan prinsip Siyash Maliyah, pasalnya pengaturan pajak tersebut sudah jelas sehingga para kalangan Tiktokers akan menganggapnya sebagai istimar dalam menjadi warga negara yang baik dan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Jika satu prinsip dalam konsep Siyash Maliyah sudah terpenuhi, maka kedua prinsip lainnya tentu bisa terwujud.

5. KESIMPULAN

Adanya pengaturan mengenai pajak penghasilan bagi Tiktokers, sejatinya telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Pun juga telah sesuai dengan penerapan konsep pajaknya menurut Siyash Maliyah. Akan tetapi, dalam hal pemungutan pajak penghasilan Tiktokers yang mengalami perbedaan pendapat dikalangan Direktorat Jendral Pajak inilah yang pada akhirnya membawa pada ketidakpastian hukumnya yang tidak mengindahkan konsep penarikan pajak menurut Siyash Maliyah. Bahwa dalam penarikan pajak harus adanya pengaturan yang mengatur secara jelas ketetapan penarikannya, berprinsip pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dimana penarikan pajak penghasilan Tiktokers belum secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya. Sehingga diperlukannya regulasi lebih lanjut dan jelas mengenai system penarikan pajak penghasilan Tiktokers beserta tata cara pemungutannya. Agar tercapailah kemaslahatan dalam transparansi yang ada.

REFERENSI

- [1] apjii.or.id, "Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang," 2023. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>
- [2] I. Subasman, Z. Fikriyan, R. R. Aliyyah, and A. Saptarini, "Transformasi Sosial Perempuan Kepala Keluarga melalui Program PEKKA," *Yumary J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 221–229, 2023.
- [3] katadata.co.id, "Indonesia Sabet Posisi Kedua Sebagai Negara Pengguna TikTok Terbanyak di Dunia pada Awal 2023," 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/indonesia-sabet-posisi-kedua-sebagai-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>
- [4] katadata.co.id, "Inilah Akun TikTok dengan Followers Terbanyak di Indonesia," 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/29/inilah-akun-tiktok-dengan-followers-terbanyak-di-indonesia>
- [5] T. D. Jusikusuma and S. Wijaya, "Pajak Penghasilan Atas Tiktokers," *Educoretax*, vol. 2, no. 2, pp. 154–166, 2022.
- [6] E. Shafrida, "TA: Implementasi Pengembangan Usaha Kedai Boba'e di Surabaya." Universitas Dinamika, 2023.
- [7] R. Aftriyandawi and S. Wijaya, "Perpajakan Atas Penghasilan Penulis Sastra Digital Di Media Sosial," *J. Law, Adm. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 5, pp. 868–905, 2024.
- [8] K. H. Kurniawan and A. Melanie, "Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap Tiktoker Serta Hambatannya Di Indonesia," *J. Paradig. Huk. Pembang.*, vol. 7, no. 2, pp. 69–85, 2022.
- [9] A. R. A. Djamaris, "Analisis Perbandingan Traffic Generation Pada Streamer Esports Dan Self Streamer Di Aplikasi Live Streaming Video Games," *J. Entrep. Manag. Ind.*, vol. 5, no. 1, pp. 39–56, 2022.
- [10] A. Aridho, E. Sinaga, F. Nadapdap, and W. Purba, "Implementasi Pajak Digital di Kota Medan: Tantangan dan Solusi Ahmad," *J. HUKUM, Polit. DAN ILMU Sos.*, vol. 3, no. 3, pp. 289–293, 2024.
- [11] W. Prichard, A. L. Custers, R. Dom, S. R. Davenport, and M. A. Roscitt, "Innovations in tax compliance: Conceptual framework," *World Bank Policy Res. Work. Pap.*, no. 9032, 2019.
- [12] R. M. Haig, "The concept of income—economic and legal aspects," in *Forerunners of Realizable Values Accounting in Financial Reporting*, Routledge, 2020, pp. 140–167.
- [13] Y. Parlina, "Praktik Pinjaman Rentenir dan Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka," *Inklusif (Jurnal Pengkaj. Penelit. Ekon. Dan Huk. Islam.*, vol. 2, no. 2, pp. 100–119, 2017.
- [14] Z. ISLAM, "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- [15] A. Yanto, F. Salbilla, and R. C. Sitakar, "Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung," *J. Interpret. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 344–357, 2023.
- [16] M. R. Syailendra, I. S. Aprilia, and L. Y. Yuan, "Imposition of Income Tax on TikTokers' Endorsement Income Based on Indonesia Tax Regulation in 2023," *J. Din. Huk.*, vol. 23, no. 2, 2023.
- [17] H. Prasetyo and S. Imadudiin, "TINJAUAN HUKUM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER-17/PJ/2015 TENTANG NORMA PENGHITUNGANPENGHASILAN NETO TERHADAP BEBERAPA PEKERJA BEBAS TERTENTU," *J. Vokasi Indones.*, vol. 7, no. 2, p. 7, 2020.
- [18] N. W. Maharatih, "Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 8, no. 1, pp. 105–115, 2019.
- [19] M. Lee, "Social media influencers face complicated taxes.," *USA Today*, pp. 05B-05B, 2024.
- [20] M. R. Fadillah, Y. Yusralaini, and S. Supriono, "The Compliance Level of Social Media Influencers in Fulfilling Income Tax Obligations in Riau Province," *Account. Anal. J.*, vol. 11, no. 2, pp. 130–137, 2022.
- [21] C. Gunawan and D. P. Sari, "IMPLEMENTATION TAX DIGITAL OF CONTENT CREATOR ON TIKTOK SOCIAL MEDIA," *J. ACCOUNTING, Entrep. Financ. Technol.*, vol. 4, no. 2, 2023.
- [22] E. Escribano, *Jurisdiction to tax corporate income pursuant to the presumptive benefit principle: a critical analysis of structural paradigms underlying corporate income taxation and proposals for reform*. Kluwer Law International BV, 2019.

- [23] M. Mulia, "Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah di Aceh." Sahifah, 2020.
- [24] R. SETIAWAN, "PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- [25] A. Masruroh, "Gagasan hukum pemungutan pajak penghasilan bagi youtuber prespektif Fiqh Siyash Maliyah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- [26] M. A. Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Prenada Media, 2023.
- [27] H. C. White, *Careers and creativity: Social forces in the arts*. Routledge, 2019.
- [28] G. Seldes, *The public arts*. Routledge, 2021.
- [29] N. Puspitasari, D. A. Purwani, and S. Sos, *Cyber Public Relations*. Adipura Book Centre, 2022.
- [30] H. WAHYUDI, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TIKTOKERS DI INDONESIA." Universitas Panca Marga, 2023.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).